

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Tanggal 1 Juli 2013 peraturan pemerintah (PP) no 46 tahun 2013 yang bertujuan memberikan kemudahan kepada wajib pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran bruto tertentu, dengan memberikan perlakuan tersendiri ketentuan mengenai perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan yang terutang agar wajib pajak semakin patuh, kemudian terdorong untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga penerimaan pajak dapat tercapai.

Namun dalam penelitian Fadli dan Grace (2015) kontribusi penerimaan PPh pasal 4 ayat (2) setelah diterapkannya PP 46 tahun 2013 berada di posisi yang kurang baik dengan nilai 3,89%. Fauzia (2018) Sri Mulyani mengakui realisasi penerimaan pajak semester 1 2018 masih rendah, dan berharap dengan diturunkannya tarif final untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM) dari 1% menjadi 0.5% dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

Tanggal 8 juni 2018 PP no 23 tahun 2018 diresmikan dan mulai berlaku pada tanggal 1 juli 2018 diberlakukannya PP 23 tahun 2018 ini, bertujuan untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal, dengan memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Dengan diturunkannya tarif pajak yang sebelumnya 1% pada PP 46 tahun 2013 menjadi 0.5% pada PP 23 tahun 2018 Dengan menerbitkan tarif pajak baru yang tertuang dalam PP 23 tahun 2018 untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM, penulis merasa penurunan tarif pajak menjadi salah satu variabel yang berpengaruh didalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hal ini sejalan dengan penelitian Faried (2013) yang menemukan penurunan tarif pajak berbanding terbalik dengan jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak, semakin rendah tarif pajak maka jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak semakin meningkat.

Penelitian yang dilakukan Ananda (2015) juga mendapatkan temuan penurunan tarif pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan menurunnya tarif pajak, kepatuhan wajib pajak tidak akan meningkat tanpa adanya kesadaran dari wajib pajak UMKM. Berdasarkan bagian penjelasan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 28 tahun 2007, Indonesia menganut sistem pajak *self assesment*, didalam Hutomo (2018) *self assesment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak (WP) untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Hal ini mengandung arti bahwa penentuan penetapan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada wajib pajak

sendiri. Selanjutnya perhitungan dan pembayaran pajak tersebut dilaporkan secara teratur melalui Surat Pemberitahuan (SPT).

Kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang kepada wajib pajak idealnya ditunjang dengan kesadaran wajib pajak untuk patuh terhadap Undang-Undang Perpajakan. Berdasarkan temuan Marcori (2018) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Sungai Penuh dengan nilai koefisien beta 0,447. PP 23 tahun 2018 tidak akan berhasil tanpa adanya kesadaran dari wajib pajak untuk mematuhi peraturan pajak PP 23 tahun 2018. Oleh karena itu peneliti menggunakan dua variabel bebas dalam penelitian ini yang menurut peneliti paling berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan PP 23 tahun 2018 yaitu penurunan tarif pajak dan kesadaran wajib pajak.

Pasar Beringharjo adalah Pasar Tradisional terbesar di Yogyakarta, terdapat ribuan UMKM yang berjualan kain batik dan baju batik, selain kain dan baju batik terdapat juga toko emas, toko kelontong, toko sayuran, toko daging, toko makanan dan toko oleh-oleh khas Yogyakarta lainnya. Hal ini dikarenakan Pasar Beringharjo menjadi tempat bagi para wisatawan untuk berkunjung dan membeli oleh-oleh. Banyaknya wisatawan yang datang ke Pasar Beringharjo membuat UMKM dapat terus tumbuh dan menjadi peluang yang cukup besar bagi penerimaan pajak.

Berdasarkan penelitian Faried (2013), Ananda (2015) dan Marcori(2018) maka penulis ingin melakukan penelitian tentang:
”PENGARUH PENURUNAN TARIF DAN KESADARAN WAJIB

PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK WAJIB PAJAK UMKM DI PASAR BERINGHARJO”

1.2 RUMUSAN MASALAH

Penelitian Ananda (2015) yang mendapatkan hasil penelitian menunjukkan sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak sebesar 0,252, tarif pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,413, dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,217. Variabel yang dominan dalam penelitian ini adalah penurunan tarif pajak.

Menurunnya tarif pajak UMKM idealnya akan berhasil dengan adanya kesadaran dari wajib pajak UMKM untuk patuh menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya. Dikarenakan Berdasarkan bagian penjelasan UU KUP No 6 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan undang-undang no 28 Tahun 2007, Indonesia menganut sistem pajak *self assesment*, didalam Hutomo (2018) *self assesment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada WP untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Hal ini sejalan dengan penelitian Marcori (2018) Hasil penelitian membuktikan bahwa (1) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien beta sebesar 0,447 (2) pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan

wajib Pajak sebesar 0.40 (3) sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak sebesar 0,479.

Pada penelitian Marcori (2018) peraturan perpajakan yang berlaku pada saat itu adalah PP 46 tahun 2013, pengaruh dari kesadaran wajib pajak menarik untuk diteliti pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak setelah diterbitkan PP 23 tahun 2018 menggantikan PP 46 tahun 2013.

Dari penjelasan diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah penurunan tarif pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Pasar Beringharjo?
2. Apakah kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Pasar Beringharjo?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah menguji apakah terdapat pengaruh penurunan tarif pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Pasar Beringharjo.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Melalui hasil penelitian ini, menjadi masukan untuk pemerintah dalam menentukan besarnya tarif pajak. Penulis juga berharap penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang penyuluhan yang sebaiknya dilakukan kepada UMKM di Pasar Beringharjo untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak PP 23 tahun 2018.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang penulis mengangkat judul penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang teori – teori yang berkaitan dengan peraturan perpajakan, penurunan tarif pajak, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan bagaimana model penelitian, populasi dan sampel penelitian, definisi operasionalisasi variabel, metode pengolahan sampel, teknik pengumpulan data, waktu penelitian, teknik analisis data dan alat alat analisis yang digunakan dalam uji hipotesis dalam penelitian regresi linier berganda yang di uji dengan alat bantu SPSS versi 25.

BAB 4 ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil teknik analisis data serta uji hipotesis dalam penelitian ini. Hasil yang berupa olahan dari SPSS versi 25 ini dijelaskan sesuai dengan hasil-hasil olahan tersebut

BAB 5 PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.